

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pekon Kubuliku Jaya

Pada tahun 2009 terbentuk Pekon Kubuliku Jaya yang waktu itu masih tergabung dengan Pekon Batu Kebayan dan merupakan pecahan dari Pekon Batu Kebayan yang pada saat ini dipimpin oleh Bapak Murtoyo. Adapun susunan nama-nama yang pernah menjabat Peratin pekon Kubuliku Jaya hingga saat ini adalah sebagai berikut: a) Sukasdi dari tahun 2009-2011, b) Pj. Syofyan hasyim tahun 2011 dan c) Romlan dari tahun 2011 sampai sekarang

Secara geografis Pekon Kubuliku Jaya berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Bakhu dan Pampangan Kecamatan Baru Ketulis
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Waspada dan Batu Kebayan Kecamatan Belalau
3. Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Bakhu dan Pampangan Kecamatan Sekincau
4. Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Pampangan dan Giham Suka Maju Kecamatan Belalu


Sampai dengan saat ini jumlah penduduk Pekon Kubuliku Jaya hingga tahun 2012 adalah sebanyak 49 orang laki-laki dan 34 orang perempuan dengan jumlah total 83 orang, jumlah kepala keluarga sebanyak 461 KK dan

kepadatan penduduk mencapai 270 per km. Sebagian besar mata pekerjaan penduduk adalah petani, buruh tani, buruh migran perempuan dan laki, Pegawai Negeri Sipil, pengerajin, pedagang, pembantu rumah tangga, pengusaha, karyawan perusahaan swasta dan karyawan perusahaan pemerintah. Secara umum kegiatan kemasyarakatan yang ada di penduduk Pekon Kubuliku Jaya adalah kegiatan Karang Taruna, ibu-ibu PKK, pengajian serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam lingkungan penduduk Pekon Kubuliku Jaya.

B. Organisasi Pemerintahan Pekon Kubuliku Jaya

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pekon Kubuliku Jaya, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Stuktur Organisasi Pemerintahan Pekon Kubuliku Jaya

2. Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Pekon

a. Kepala Pekon (Peratin)

Kepala Pekon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Pekon mempunyai fungsi: memimpin penyelenggaraan Pemerintah Pekon berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Pekon, menetapkan Peraturan Pekon yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Pekon mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Pekon, membina Perekonomian Pekon, mengkoordinasikan pembangunan Pekon secara partisipatif, mewakili Pekonnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum gaya kepemimpinan Kepala Pekon Kubuliku Jaya, dititikberatkan kepada gaya kepemimpinana demokratik, dimana selama menjabat kepala pekon cenderung mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan dan mendorong partisipasi bawahan dalam menentukan metode kerja. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua gaya kepemimpinan Kepala Pekon Kubuliku Jaya demokratis dan cenderung mengarah ke gaya kepemimpinan otoriter terutama aspek ruang partisipasi bawahan.

b. Sekretaris Pekon (Carik)

Sekretaris Pekon memiliki tugas yakni: membantu kepala Pekon di bidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah Pekon, melaksanakan tugas kepala Pekon dalam hal kepala Pekon berhalangan, melaksanakan tugas kepala Pekon apabila kepala Pekon diberhentikan sementara dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Pekon. Sedangkan fungsinya adalah perencanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan, pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan, penkoordinasian kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Pekon lainnya

c. Kaur Umum

Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris Pekon di bidang: mengelola administrasi umum pemerintah Pekon, memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kegiatan surat menyurat, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor, melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor, mengumpulkan, menyusun dan meyiapkan bahan rapat, melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah Pekon dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Pekon

d. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris Pekon di bidang: mengelola administrasi keuangan Pekon, menghimpun pendapatan dan kekayaan Pekon, menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD, menyiapkan bahan laporan keuangan Pekon, menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan Pekon dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Pekon

e. Kaur Pemerintahan

Kaur Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang pemerintahan Pekon, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat, melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kepala Pekon dan kegiatan sosial politik, melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi, melaksanakan tugas di bidang pertanahan, melakukan administrasi peraturan Pekon, peraturan kepala Pekon, dan keputusan kepala Pekon dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Pekon

f. Kaur Ekonomi Pembangunan

Kaur Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang ekonomi dan pembangunan,

mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan di bidang ekonomidan pembangunan, melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan di bidang permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain, menghimpun data potensi diPekonnya serta menganalisan dan memelihara untuk dikembangkan Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya, melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan, membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat Pekon maupun lembaga-lembaga di bidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Pekon

g. Kaur Kesejahteraan Rakyat

Kaur Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan olahraga, membantu kegiatan administrasi dan perkembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data keluarga miskin dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Pekon

h. Kepala Dusun

Mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas kepala Pekon dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat, membantu kepala Pekon dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Pekon

Mempunyai fungsi melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Pekon, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun, melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian, melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala Pekon

i. BPD

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan Pekon bersama kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas membahas rancangan peraturan Pekon bersama kepala Pekon, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Pekon dan peraturan kepala Pekon, mengusulkan,

pengangkatan dan pemberhentian kepala Pekon, membentuk panitia pemilihan kepala Pekon, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD. Sedangkan BPD mempunyai hak: meminta keterangan kepada pemerintah Pekon dan menyatakan pendapat. Kewajiban BPD adalah mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 45 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon, mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI, menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala Pekon, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat serta menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan